



Kecamatan Marabahan

Jalan Jendral Sudirman No. 63 Telp. (0511) 4799455 Marabahan 70511
082251569891

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Marabahan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa/ Lurah (2 Lembar)
2. Fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kesra dan pelayanan/Kasi pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan